

Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam

Zulfa Nur Fadilla

Universitas Darussalam

Email : zulfafadilla@gmail.com

Abstract

Universalitas Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam ekonomi, menghadirkan sebuah konsekuensi bahwa segala kegiatan perekonomian harus berjalan secara Islami sesuai dengan syariat Islam, baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi. Dengan demikian kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) akan tercapai.

Pembahasan dalam tulisan ini akan di fokuskan dan di batasi dalam kegiatan distribusi, dengan mengkomparasikan antara konsep distribusi Kapitalis, Sosialis dan perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur , untuk pengumpulan data, penulis menggunakan dokumentasi baik dari media cetak (buku, koran) maupun media online. Penulis menarik kesimpulan bahwa Islam mengambil jalan tengah antara pola kapitalis dan sosialis yaitu tidak memberikan kebebasan mutlak maupun hak yang tidak terbatas dalam pemilikan kekayaan pribadi bagi individu dalam lapangan produksi, dan tidak pula mengikat individu pada sebuah sistem pemerataan ekonomi yang di bawah sistem ini ia tidak dapat memperoleh dan memiliki kekayaan secara bebas.

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Distribusi, Distribusi Kapitalis – Sosialis.

Pendahuluan

Distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik

sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.⁶⁴

Realita yang nampak pada saat ini adalah terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang memepergunakan system kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga memicu tumbuh suburnya kemiskinan.

Islam sebagai agama yang universal diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan sekaligus menjadi sistem perekonomian suatu negara. Dengan menggunakan pendekatan filsafat ekonomi Islam, makalah ini difokuskan pada pembahasan secara singkat tentang konsep distribusi dalam perspektif kapitalis dan sosialis untuk kemudian di komparasikan dengan konsep distribusi dalam perspektif Islam .

Konsep Distribusi dalam Perspektif Kapitalis dan Sosialis.

Sistem ekonomi yang berkembang di kalangan kaum kapitalis (Smithian) adalah implementasi dari nilai-nilai sekularisme yang mendasari ideologi mereka. Sekularisme merupakan asas ideologi ini, sekaligus menjadi kaidah berpikir dan kepemimpinan berpikir.⁶⁵ Dengan kerangka berpikir ini segala aturan kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi, tidak di ambil dari agama, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada manusia berdasarkan pada apa yang dipandang memberikan manfaat. Dengan asa manfaat (*naf'iyah*) ini, yang baik adalah yang memberikan kemanfaatan materiil sebesar-besarnya kepada manusia dan yang buruk adalah yang sebaliknya. Sehingga kebahagiaan di dunia ini idak lain adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi, baik itu materi yang dapat diindera dan dirasakan (barang) maupun yang tidak dapat diindera tetapi dapat dirasakan (jasa).⁶⁶

⁶⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam ; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 234

⁶⁵ Rizki S. Saputro, “*Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi*”, dikutip dari <http://72.14.235.104:gemapembebasan.or.id/%3Fpilih%3Dlihat%26id%3D241+sistem+distribusi+kekayaan+dalam+kapitalis&hl=id&gl=id&ct=clnk&cd=11> Feb 2013,21: 45

⁶⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009),hlm. 102

Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang berandil dalam memproduksi, yaitu empat komponen berikut:

1. Upah, yaitu upah (*wages*) bagi para pekerja, dan seringkali upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah dibawah standar
2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (*interest on capital*) yang diharuskan pada milik pemilik proyek
3. Ongkos, yaitu ongkost (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek, dan
4. Keuntungan, yaitu profit bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggung jawab sepenuhnya.⁶⁷

Dalam sistem distribusi, sistem kapitalisme menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dan kekurangan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi (kekayaan) sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahkannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan pada mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.⁶⁸

Dalam system ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional (*national income*) adalah teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil Fakta empirik menunjukkan, bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Dawr al-Qiyam wa l-Akblaqi fi al-Iqtishad al-Islam*, Terj.Didin Hafidhuddin. *Peran Nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2004), .347

⁶⁸ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bangil : Al-Izzah, 2001), hlm. 12

distribusi makanan (Ismail Yusanto). Mustafa E Nasution pun menjelaskan bahwa berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan serta pola pembagian pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, lebih-lebih lagi keadaan perekonomian di negara-negara Islam.⁶⁹

Sedangkan, dalam sistem ekonomi sosialis, prinsip dalam distribusi pendapatan adalah sesuai apa yang diterapkan oleh rakyat yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara sebagai peletak kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya, baik berupa upah, gaji, bunga maupun ongkos sewa. Hak privat individu dalam sistem ekonomi sosialis sering terabaikan demi kepentingan bersama. Seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata kepada semua pihak tanpa memperhatikan sejauh mana kontribusi dan partisipasi seseorang dalam proses produksi.⁷⁰

Sistem kapitalis maupun sosialis jelas tidak sesuai dengan sistem nilai Islam. Keduanya bersifat eksploitatif dan tidak adil serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Kedua sistem itu juga tidak mampu menjawab tantangan ekonomi, politik, sosial dan moral di zaman sekarang. Hal ini bukan saja dikarenakan ada perbedaan ideologis, sikap moral dan kerangka sosial politik, tetapi juga karena alasan-alasan yang lebih bersifat ekonomis duniawi, perbedaan sumberdaya, situasi ekonomi internasional yang berubah, tingkat ekonomi masing-masing dan biaya sosial ekonomi pembangunan.⁷¹

Konsep Distribusi dalam Islam

Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan

⁶⁹ M Iman Indrakusumah, "Zakat dan Sistem Ekonomi Islam" dikutip dari www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=179342&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=291

⁷⁰ Nofriyanto, "Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam", *Innovatio*, No.2, Vol. VIII, (Juli-Desember,2009), hlm. 375

⁷¹ Agustianto, "Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syariah", di akses dari http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1113:kegagalan-kapitalisme-dan-peluang-ekonomi-syariah&catid=8:kajian-ekonomi&Itemid=60, 12 Feb 2013, 20:34

kepemilikan.⁷² Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang di bingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Alquran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar diantara orang-orang kaya saja, akan tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan (QS al-Hasyr :7).⁷³

Sistem ekonomi Islam sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah pada penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang sangat dilarang. Hal ini ditegaskan oleh Allah swt dalam al-Qur'an S. at-Taubah: 34 yang artinya *“dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, beritakanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih”*. Al-Qur'an menyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, baik dengan jalan zakat, sadaqaah, hibah, wasiat dan sebagainya, sebab kekayaan harus terdistribusi dengan baik.

Distribusi dalam konsep Islam tidak mengedepankan aspek ekonomi dimana ukuran berdasarkan atas jumlah harta pemilikan saja, tetapi juga membahas bagaimana bisa terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya, yaitu berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan, maka dalam distribusi pendapatan terdapat beberapa masalah tentang bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan dan siapakah yang menjamin adanya distribusi pendapatan di masyarakat. Pada sisi lain distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi

⁷² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hal. 18

⁷³ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 7

tujunnya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.⁷⁴

Untuk itu kajian distribusi diarahkan kepada paling tidak pada empat hal. *Pertama*, sumber daya (*human resources and natural resources*). *Kedua*, pasar terbuka, terutama yang berkaitan dengan sektor produksi, dinamika tenaga kerja dan relativitas upah buruh. *Ketiga*, model ekonomi politik yang menegaskan kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan langsung kepada distribusi pendapatan. *Keempat*, model restriksi, khususnya yang berhubungan dengan masalah mekanisme pasar.⁷⁵

Banyak orang beranggapan bahwa tujuan distribusi dalam Islam adalah terjadinya pendistribusian kekayaan, yang secara abstrak pengertiannya adalah barang yang berbeda untuk orang berbeda. Setiap orang membayangkan bahwa setiap orang harus memiliki bagian yang sama. Padahal menjadi tidak adil untuk menyamakan orang satu sama lainnya, disebabkan perbedaan alamiah dari kemampuan manusia. Islam memberikan apresiasi terhadap usaha seseorang sesuai dengan usaha yang yang dia curahkan. Semakin besar usaha yang dikerahkan oleh seseorang maka akan semakin banyak *reward* yang dia dapat sebagai bentuk apresiasi dari usahanya. Jadi, adalah tidak adil dengan menyamaratakan saja pendistribusian kekayaan dan pendapatan tanpa mempertimbangkan seberapa besar tenaga yang dia curahkan. Dalam pemahaman sistim distribusi Islami adapat dikemukakan tiga poin, yaitu:

1. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang
2. Kesederajatan atas pendapatan setiap personal, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan
3. Mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu

⁷⁴ Muhammad Umar Syabira, *Nabwa Nizham Naqdy Adil*, dalam. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (terj), (Khalifa: Jakrta, 2006), h1m.212.

⁷⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,(Jakarta : Kencana, 2006) hlm. 134

Islam tidak menentukan rasio maksimum dan minimum pendapatan yang harus diperoleh seseorang melainkan Islam hanya berusaha memperkecil ketidakmerataan yang bersifat ekstrim. Tujuan Islam tidak hanya semata-mata untuk keperluan keadilan tetapi juga berorientasi untuk meumbuhkan sikap saling mencintai dan berbuat *ihسان*. Perbedaan pendapatan yang terlalu mencolok hanya akan menyebabkan gangguan politik dan sosial sedangkan Islam bertujuan untuk memperkuat jalinan ukhwah.

Secara umum tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada *Pertama*, tujuan dakwah. *Kedua*, tujuan pendidikan, *Ketiga*, tujuan sosial, tujuan ekonomi.⁷⁶

Prinsip Dasar Distribusi Pendapatan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin, antara lain :

1. Distribusi pendapatan melalui pola kemitraan usaha : *Mudharabah*/trust financing, trust investment dan *musyarakah*.

Secara konseptual perseroan *mudharabah* ini disebut juga *qiradh*, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian si pengelola.⁷⁷

Musyarakah atau syirkah secara bahasa berarti *al-ikhtilath* (percampuran, penggabungan). *Syirkah* atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih, yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.⁷⁸ *Musyarakah* juga merupakan salah satu bentuk kerja sama (*joint enterprised*) antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha atau modal dalam bentuk *cooperate* dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan. Musyarakah berbeda dari mudharabah, dalam mudharabah pemilik modal tidak diberikan peran dalam menjalankan

⁷⁶ Nofrianto, "Distribusi Pendapatan...hlm. 387

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute,1999) hlm. 95

⁷⁸ Taqiyuddin al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Jakarta : Risalah Gusti, 2002),hlm. 153

manajemen perusahaan, sedangkan dalam musyarakah juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial.

2. Distribusi pendapatan melalui pola hubungan perburuhan

Dalam hal hubungannya buruh dengan majikan, maka perlu di perhatikan bahwa pekerja adalah sebagai mitra, itu prinsip Islam yang sangat penting adalah prinsip persaudaraan manusia. Prinsip ini menghapus perbedaan antar manusia dan membawa mereka pada tingkat yang sederajat. Kemudian perlu di perhatikan juga tentang sistem pengupahan, Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja keras atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁷⁹ Dalam Islam, prinsip kerja disesuaikan dengan produktivitas individu itu sendiri. Keadilannya dilihat dari profesi yang ia lakukan sesuai dengan perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Upah diberikan harus sesuai dengan apa yang dilakukan, dilihat dari kategori kerja yang dilakukan (secara profesi, skill).

3. Distribusi pendapatan melalui mekanisme pasar

Dalam hal distribusi melalui mekanisme pasar, maka terdapat beberapa aturan didalamnya, seperti :

- a. Penentuan harga, Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam pula, pertemuan permintaan dengan penawaran adalah terjadi secara seimbang dengan rela sama rela atau tidak ada pemaksaan terhadap harga tersebut pada saat transaksi.⁸⁰ Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan secara adil.
- b. Larangan penimbunan, Para ulama fiqih yang melarang tindakan *ibtikar* (penimbunan) mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan standar yang berlaku dipasar. Bahkan menurut mereka, barang yang ditimbun oleh pedagang itu dijual

⁷⁹ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid2, terj. *Economics Doctrines of Islam*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima,2002),hlm. 361

⁸⁰ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : IIT Indonesia, 2003), hlm. 236

dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak mengambil untung sebagai hukuman dari tindakan meraka. Kemudian bila pedagang enggan untuk menjual barang dagangannya maka hakim/pemerintah berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.⁸¹

c. Larangan spekulasi, Spekulasi adalah *outcome* dari sikap mental ingin cepat kaya. Jika seseorang telah terjebak pada sikap mental ini, maka ia akan berusaha dengan menghalalkan segala macam cara tanpa mempedulikan rambu-rambu agama dan etika. Kegiatan spekulasi ada kemiripannya dengan *gambling*(*al-qimar*) dalam konteks pengambilan keuntungan.

4. Distribusi pendapatan melalui sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunnah (sedekah, infak, hibah).

Choudhuri menyebut zakat sebagai *wealth tax* dalam Islam. Dan zakat merupakan salah satu ciri dan komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang berda dalam perekonomian Islami atau menjalankan prinsip-prinsip Islam. Model analisis matematis yang ditawarkan juga menunjukkan hubungan zakat, *income*, dan *employment*, karena ide zakat adalah transformasi produktif.hal ini ditunjukkan dengan pembuktian analitis kuantitatif bahwa zakat mendorong multiplier positif untuk investasi.⁸²

Di samping zakat yang merupakan pungutan wajib (sedekah wajib) yang ditetapkan oleh agama, maka Islam juga melegalisasi suatu bentuk sedekah sunnah yang bersifat opsional. Sadakah sunnah dalam bentuk sedekah, infak, waqaf dan hibbah merupak tawaran-tawaran yang dianjurkan oleh Islam kepada seseorang untukmendistribusikan harta meraka kepada orang lain, sekaligus untuk membuktikan sejauhmana kepedulian seseorang yang punya kelebihan harta mau mendistribusikan sebagian harta yang mereka miliki kepada kaum fakir dan miskin. Dalam sedekah sunnah tidak ada unsur paksaan, tetapi lebih merupakan anjuran semata.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Logos, 200), h1m.165

⁸² Iggi H. Ahsien, *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 44

5. Distribusi pendapatan melalui sistem pewarisan dan wasiat

Hukum waris merupakan suatu aturan yang sangat penting dalam mengurangi ketidakadilan pembagian warisan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh ekonomi, seperti Keynes, Taussig dan Irvings Fisher menyetujui bahwa pembagian warisan yang tidak merata merupakan penyebab utama dari ketidakadilan dalam masyarakat. Menurut Taussig, warisan mempunyai dampak-dampak yang sangat besar dalam masyarakat. Hal tersebut senantiasa memperbesar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.⁸³ Hukum waris bagi Muslim merupakan alat penimbang yang sangat kuat dan efektif dalam rangka mencegah pengumpulan kekayaan di kalangan tertentu dan pengembangannya dalam kelompok-kelompok yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai pengaruh yang cukup baik dalam pengembangan sirkulasi harta di kalangan masyarakat banyak.

Penutup

Islam mengarahkan mekanisme berbasis *spiritual* dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktifitas ekonomi. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan distribusi kekayaan yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut.

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen yang sangat beragam dalam upaya optimalisasi proses distribusi-redistribusi pendapatan dalam konteks negara, di antaranya, melalui pola kemitraan usaha, pola hubungan perburuhan, pola mekanisme pasar, sistem zakat, dan sistem pewarisan. Standar atau indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari sistem distribusi pendapatan Islam adalah *maqasid al-syari'ah* (kebutuhan dan batasan dalam mengakomodir kebutuhan paling dasar bagi setiap muslim, yaitu; aspek agama, akal, diri/personal, keturunan, dan harta). *Maqashid al-syari'ah* sebagai *ultimated goal* dari syari'ah itu sendiri harus dijadikan sebagai paradigma dan kerangka acuan dalam setiap

⁸³ Afzalurrahman, *Doktrin...* hlm. 99.

tindakan dan aktivitas peronomian, khususnya dalam distribusi pendapatan.

Dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian selalu berorientasi dan mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan moral dimana hak individu dan hak publik diakui secara proporsional, tanpa ada penegasian masing-masing.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, terj. *Economics Doctrines of Islam*, 2002.
Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima
- Agustianto, “Kegagalan Kapitalisme dan Peluang Ekonomi Syari’ah”,
- Ahmad, Zainuddin. *Al-Qur’an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, 1998.
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, 2009. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, 1999. Jakarta : Tazkia Institute
- H. Ahsien, Iggi. *Investasi Syari’ah di Pasar Modal*, 2003. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalat* 2000. Jakarta: Logos
- Indrakusumah, M Imam. “Zakat dan Sistem Ekonomi Islam”
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Makro Islam*, 2003. Jakarta : IIT Indonesia
- M. Abdul Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, 1997. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa
- al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, 2001.
Bangil : Al-Izzah
- al-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. 2002. Jakarta : Risalah Gusti
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 2006. Jakarta : Kencana
- Nofriyanto, “Distribusi Pendapatan dan Pemenuhan Kebutuhan dalam Ekonomi Islam”, 2009. *Innovatio*, No.2, Vol. VIII, (Juli-Desember)

- al-Qaradhawi, Yusuf. *Dawr al-Qiyam wa l-Akblaqi fi al-Iqtisad al-Islam*,
Terj. Didin Hafidhuddin. *Peran Nilai dan Moral dalam Perkonomian Islam*,
2004. Jakarta: Robbani Press
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa: Zainal Arifin, dan Dahlia
Husin, 2001. Jakarta: Gema Insani Press
- Saputro, Rizki S. “*Sekelumit tentang Kapitalisme Global, Permasalahan dan Solusi?*”,
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam ; Suatu Pengantar*, 2004. Yogyakarta: Ekonisia
UII
- Syabira, Muhammad Umar. *Nabwa Nizham Naqdy Adil*, dalam. Jaribah bin
Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (terj), 2006.
Khalifa: Jakarta